



Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Mangga Mentaram Sebagai Potensi Indikasi Geografis

Legal Protection for the Mentaram Mango Variety as a Potential Geographical Indication

Nuzulia Annisa Rahmah, Putri Raodah

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Corresponding E-mail: Nuzuliaannisar@gmail.com

Abstrak

Mangga Mentaram merupakan varietas unggulan yang berasal dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki potensi ekonomi dan nilai budaya tinggi. Dalam era globalisasi dan persaingan perdagangan yang semakin ketat, perlindungan terhadap produk loka menjadi penting untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu produk dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis serta menganalisa upaya pemerintah Kota Mataram dalam melindungi varietas Mangga Mentaram sebagai potensi indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kontekstual dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan yakni Primer, dan Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan agar dapat memperoleh perlindungan indikasi geografis, produk harus memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi faktor alam dan sosial budaya serta memenuhi persyaratan administratif, termasuk pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai Langkah seperti sosialisasi, penyebaran bibit, dan pengajuan pendaftaran, namun masih menghadapi kendala seperti kurangnya sarana prasarana, minimnya kesadaran hukum Masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kesimpulannya, Mangga Mentaram memiliki potensi besar untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai indikasi geografis, namun perlu dukungan kelembagaan dan administratif yang lebih kuat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan indikasi geografis serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, petani, dan lembaga terkait untuk mempercepat proses pendaftaran dan menjaga keberlanjutan varietas Mangga Mentaram.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Mangga Mentaram, Indikasi Geografis*

Abstract

The Mentaram mango is a premium variety originating from the city of Mataram, West Nusa Tenggara, which holds significant economic potential and cultural value. In an era of globalization and increasingly intense trade competition, the protection of local products is essential to preserving their authenticity and ensuring the region's economic sustainability. This study aims to identify the requirements that must be met for a product to be registered as a geographical indication and to analyze the efforts of the Mataram City government in protecting the Mentaram Mango variety as a potential geographical indication. This study is a normative-empirical legal study employing regulatory, contextual, and sociological approaches. The legal sources used include primary and secondary sources. The results show that to obtain geographical indication protection, a product must possess distinctive characteristics influenced by natural and sociocultural factors and meet administrative requirements, including the establishment of a Geographical Indication Protection Association. The Mataram City Government has taken various steps, such as public awareness campaigns, seedling distribution, and filing registration applications; however, it still faces challenges such as a lack of infrastructure, low public legal



awareness, and weak coordination among institutions. In conclusion, the Mentaram mango has great potential to obtain legal protection as a geographical indication, but it requires stronger institutional and administrative support. Therefore, it is recommended that the local government increase public awareness regarding the importance of geographical indication protection and strengthen collaboration between the government, farmers, and relevant institutions to accelerate the registration process and ensure the sustainability of the Mentaram mango variety.

Keywords: *Legal Protection, Mentaram Mangoes, Geographical Indication*

A. PENDAHULUAN

Kota Mataram merupakan ibu kota dari provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi pertanian yang besar. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kota Mataram luas lahan pertanian Kota Mataram pada tahun 2024 mencapai 1.472,72 hektare, lahan pertanian yang luas dan subur tersebut berpotensi mengembangkan tanaman hortikultura seperti buah-buahan, sayur, bunga, dan tanaman lainnya.¹ Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, Luas ruang terbuka hijau di Kota Mataram luasnya 1.13134 km². Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan satu wilayah yang berbentuk memanjang dan berupa jalur yang ditumbuhi berbagai macam tanaman dan pohon yang rimbun.² Dengan beberapa varietas tanaman, salah satunya mangga Mentaram.

Dinas Pertanian Kota Mataram kini melakukan pendataan titik-titik pengembangan mangga Mentaram yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah. Salah satu lokasi pengembangan mangga Mentaram yang dilakukan di antaranya di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan, Kota Mataram, dengan jumlah mencapai puluhan pohon. Dengan budi daya mangga Mentaram yang digalakkan pemerintahan ini diharapkan akan dapat menumbuhkan pula komitmen warga Kota Mataram untuk memanfaatkan pekarangannya bertanam mangga Mentaram.³

Pengertian Varietas Tanaman dijelaskan dalam Undang-Undang No 29 Varietas Tanaman tahun 2000 yang berbunyi:

“Varitas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.”

Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setah ditanam berulang-ulang, atau untuk diperbanyak melalui siklus perbanyak khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.⁴

1 Kota Mataram Dalam Angka 2024, *Publikasi Badan Pusat Statistik (Bps) Tahun 2024.*

2 Ntb Satu, *Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram*, Dari Artikel: <https://Ntbsatu.Com/2024/01/16/Ruang-Terbuka-Hijau-Untuk-Tingkatkan-Kualitas-Hidup-Masyarakat-Ini-Datanya-Di-Kota-Mataram.Html>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2024

3 Nirkomala, *Varietas Mangga Mentaram* Dari Artikel, https://Www.Antaraneews.Com/Berita/4446061/Menjaga-Lestarinya-Varietas-Mangga-Mentaram-Untuk-Ekonomi-Masyarakat#Google_Vignette, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2024

4 Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 425.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Suatu produk dikatakan memiliki indikasi geografis jika produk tersebut berasal dari suatu daerah tertentu dan memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik khas yang disebabkan oleh faktor geografis seperti asal-usul alam atau manusia. Produk ini harus memiliki hubungan yang erat dengan wilayah tertentu, dan kualitasnya diakui secara luas karena asal geografis tersebut. Indikasi geografis juga dapat melindungi nama produk agar tidak digunakan secara tidak sah oleh pihak lain yang tidak berasal dari daerah tersebut.

Banyak daerah yang komoditinya diklaim daerah lain karena tidak adanya indikator yang jelas untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan indikasi geografis, Mengingat mangga mentaram merupakan varietas tanaman baru yang akan dijadikan komoditi unggulan, guna mempromosikan dan mempertahankan populasi varietas unggulan Kota Mataram tersebut telah diperoleh sertifikat HKI berupa pencatatan intelektual komunal potensi geografis dari direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Meskipun varietas Mangga Mentaram telah tercatat dan mendapatkan perlindungan sebagai potensi Indikasi Geografis kerap dinilai tidak cukup disebabkan masih adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan pihak lain untuk mengklaim atau mengeksploitasi varietas tersebut kedepannya. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian varietas Mangga Mentaram dalam menghadapi tantangan kedepannya dan pihak manakah yang akan mendapatkan royalti apabila varietas Mangga Mentaram tersebut di klaim oleh pihak lain.

Dengan demikian, diperlukannya yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan populasi dan nilai ekonomid dari Mangga Mentaram sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap varietas mangga mentaram sebagai potensi indikasi geografis

B. METODE

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif-empiris. Adapun jenis penelitian yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris yang di mana dalam metode penelitian hukum ini mengkaji mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta kaidah atau norma hukum dalam perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*), yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan -isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan menelaah berabagai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Terakhir penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris (*Sociologis Approach*) Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui

5 Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke-10, Pt Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, Hlm. 164.

bagaimana aturan hukum dilaksanakan pada kenyataan, berkaitan dengan keefektifan bekerjanya hukum dalam Masyarakat.⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Pendaftaran Indikasi Geografis

a. Prinsip Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Membahas mengenai Indikasi Geografis pada dasarnya tidak lepas dari kajian mengenai Merek. Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan salah satu bagian dari merek yang memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk yang memiliki hubungan erat dengan daerah asalnya. Pada prinsipnya, indikasi geografis dibagi menjadi dua kategori, yaitu komunal dan personal.⁸ Komunal merujuk pada hak yang dimiliki oleh masyarakat secara kolektif, sementara personal berasal dari kelompok tertentu yang tercatat secara resmi dan memiliki hak milik atas produk tersebut. Apabila Mangga Mentaram ini telah terdaftar sebagai indikasi geografis, maka produk tersebut akan tercatat sebagai milik personal atau dapat disebut juga sebagai milik kelompok yang tercatat.

Proses pendaftaran ini sangat penting, karena tidak hanya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi produk, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saingnya di pasar. Dengan pengakuan resmi, Mangga Mentaram akan mendapatkan legitimasi yang kuat, yang akan membantu melindungi hak-hak para produsen dari praktik peniruan atau pemalsuan yang sering terjadi di pasar.

b. Pengaturan Indikasi Geografis

Perlindungan Indikasi Geografis pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek setelah Indonesia meratifikasi ketentuan *WTO-TRIP's* yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*), yang kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Indikasi Geografis diatur dalam pasal 56 sampai pasal 58. Dalam undang-undang tersebut pengaturan mengenai perlindungan indikasi geografis mengikuti standar yang ditetapkan dalam *TRIP's Agreement*.⁹

Indonesia mengintegrasikan secara inklusif pengaturan indikasi geografis dengan sistem merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, terdapat peraturan sebelumnya yang juga terkait dengan pengaturan indikasi geografis yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan Pasal 1365 KUH Perdata. Dapat dikatakan bahwa pelanggaran atas indikasi geografis masuk dalam ranah hukum perdata. Sehingga apabila terjadi tindakan atau pelanggaran atas hal tersebut

6 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2009, Hlm 96.

7 Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, Hlm. 47.

8 Hasil wawancara bersama bapak Azwar di kantor Kementerian Hukum Dan HAM, pada tanggal 21 Mei 2025

9 Nurohma, *Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal*, Jatiswara, Vol. 35 No. 2, 2020, hlm. 115-116.

dapat dimintakan ganti rugi atau kompensasi.¹⁰ Gugatan ganti rugi dapat diselesaikan di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, arbitrase), dan di pengadilan melalui Pengadilan Niaga. Pasal ini kemudian menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 mengatur secara detail mengenai mekanisme pendaftaran, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon serta dokumen pendukung yang wajib dilampirkan. Peraturan ini juga mengatur adanya proses verifikasi yang ketat guna memastikan bahwa produk yang didaftarkan benar-benar memiliki karakteristik khas yang dapat dikaitkan dengan daerah asalnya. Melalui mekanisme tersebut, transparansi dan akuntabilitas dalam pendaftaran Indikasi Geografis dapat terjamin sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keaslian produk.

c. Syarat produk yang dapat di daftarkan Indikasi Geografis

Produk yang dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis harus memiliki karakteristik atau reputasi yang terkait langsung dengan asal geografisnya. Untuk dapat mendaftarkan Varietas Mangga Mentaram harus memenuhi sejumlah persyaratan yang syarat utamanya adalah adanya ciri khas yang secara langsung terkait dengan asal geografisnya. Karakteristiknya meliputi rasa, aroma, warna, dan tekstur buah yang dihasilkan, yang semuanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, termasuk iklim, tanah, dan teknik budidaya yang diterapkan oleh petani setempat.

Selain karakteristik fisik, penting juga untuk menunjukkan bukti sejarah dan tradisi yang keturunan varietas Mangga Mentaram dengan masyarakat lokal. Ini mencakup praktik budidaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, serta cara pengolahan dan penyajian yang mewakili budaya lokal. Dokumentasi yang lengkap dan akurat mengenai asal usul dan cara produksi Mangga Mentaram

Berdasarkan hasil wawancara penulis, berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan sebuah produk agar mendapatkan Indikasi Geografis, yaitu:¹¹

a) Syarat teknis

- 1) karakteristik/ ciri khas
- 2) dikelola oleh masyarakat (kelompok yang mengelola)
- 3) sudah menjadi branding image di masyarakat (seberapa produk tersebut dikenal masyarakat)

b) Syarat administratif

- 1) membuat dokumen deskripsi
- 2) membuat kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
- 3) Surat Keputusan (SK) sebagai pengakuan resmi dari pemerintah atas status produk
- 4) pembayaran
- 5) selanjutnya membuat permohonan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM

¹⁰ Gusti Ayu Putu Eka Agustina, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, *Hangoluan Law Review*, Vol.1 No. 2, 2022, hlm. 206.

¹¹ Hasil wawancara bersama bapak Puan di kantor Kementerian Hukum Dan HAM, pada tanggal 21 Mei 2025

- d. Mekanisme Pendaftaran Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi Geografis adapun tahap tatacara dapat dikelompokkan menjadi:¹²
- 1) Tahap Pertama Mengajukan Permohonan Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat.
 - 2) Tahap Kedua: Pemeriksaan Administratif berkaitan dengan kelengkapan persyaratan.
 - 3) Tahap Ketiga: Pemeriksaan Substansi berkaitan dengan pernyataan pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenaran dengan pengkoreksian.
 - 4) Tahap Keempat: Pengumuman berkaitan dengan Keputusan Direktorat jenderal untuk di daftar maupun di tolak.
 - 5) Tahap ke Lima : Oposisi Pendaftaran yang dapat diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasannya dan pihak pendaftar atau pmohon dapat mengajukan sanggahan.
 - 6) Tahap Ke Enam : Pendaftaran, terhadap Indikasi Geografis yang di setuju bisa melanjutkan untuk tetap mendaftar.
 - 7) Tahap Ke Tujuh : Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi Geografis bahwa dalam hal ini indikasi geografis yang dipakai tetep sesuai sebagaimana buku persyaratan yang di ajukan.
 - 8) Tahap Ke Delapan : Banding, Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan

2. Peran Pemerintah Kota Mataram Dalam Melindungi Mangga Mentaram

a. Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Varietas Mangga Mentaram

Urgensi pendaftaran Indikasi Geografis sangat penting dalam konteks perlindungan dan pengembangan produk lokal yang memiliki karakteristik unik yang berasal dari suatu wilayah tertentu. Pendaftaran ini memberikan pengakuan resmi terhadap kualitas dan reputasi produk, yang secara langsung berdampak pada peningkatan nilai ekonomis. Dengan mendapatkan status Indikasi Geografis, produk tersebut tidak hanya dilindungi dari pemalsuan dan praktik dagang yang tidak adil, tetapi juga mendapatkan kepercayaan lebih besar dari konsumen yang menghargai keaslian dan tradisi. Dengan mendaftarkan Mangga Mentaram sebagai Indikasi Geografis, dapat memberikan perlindungan hukum yang diperlukan untuk menjaga keaslian produk ini, sekaligus mencegah praktik peniruan yang dapat merugikan petani dan produsen lokal. Pendaftaran ini juga berpotensi meningkatkan daya saing mangga mentaram di pasar domestik maupun internasional. Dengan adanya pengakuan resmi, konsumen akan lebih percaya terhadap kualitas dan keunikan mangga mentaram, sehingga dapat meningkatkan permintaan dan, pada gilirannya, mendukung kesejahteraan petani.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Mangga Mentaram

Pendaftaran Varietas Mangga Mentaram sebagai indikasi geograsi telah dilakukan padabulan juni tahun 2024 ke Kementrian Hukum Dan HAM namun hingga saat ini

¹² <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/syarat-prosedur>, diakses 2 Juni 2025

varietas mangga Mnetaram masih di kategorikan sebagai potensi Indikasi geografis. Hal ini memunculkan celah hukum yang dapat dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapat keuntungan.

Sehingga dalam hal ini menurut penulis perlindungan hukum dapat dilakukan dengan yang pertama mendaftarkan hak cipta atas hasil karya yang berkaitan dengan pengembangan, penelitian, maupun promosi varietas mangga Mentaram. Kedua, diperlukan peran aktif pemerintah daerah maupun pusat dalam menerapkan regulasi yang mampu menjaga varietas lokal dari praktik peniruan, pencurian, atau eksploitasi yang merugikan. Ketiga, partisipasi komunitas petani dalam pengelolaan sekaligus promosi mangga Mentaram sangat penting. Melalui pembentukan kelompok tani atau koperasi, para petani dapat saling bekerja sama dalam pengelolaan dan pemasaran produk.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah edukasi dan sosialisasi mengenai nilai ekonomi maupun budaya dari mangga Mentaram. Selain itu, kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi juga berperan penting dalam memberikan dukungan teknis serta riset untuk meningkatkan mutu dan daya saing varietas mangga Mentaram.

c. Kendala Dalam Proses Pendaftaran Indikasi Geografis

Kendala dalam proses pendaftaran indikasi geografis umumnya bersumber dari minimnya pemahaman masyarakat produsen terhadap aspek hukum dan teknis yang diperlukan dalam pengajuan, termasuk penelitian deskripsi produk, batas wilayah geografis, serta bukti keterkaitan antara kualitas produk dan lingkungan geografisnya.

Dari hasil wawancara penulis bersama staff Dinas Pertanian dan Perkebunan Mataram, adapun kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum potensi Indikasi Geografis terhadap Varietas Mangga Mentaram yaitu:¹³

1) Kurangnya sarana dan prasarana pemerintah.

Kendala utama dalam pelestarian dan pengembangan varietas mangga Mentaram di Kota Mataram adalah terbatasnya lahan dan fasilitas khusus yang akan difungsikan sebagai pusat penelitian, pembibitan, dan pengembangan varietas unggul lokal tersebut. Minimnya dukungan infrastruktur agrikultur, seperti laboratorium tanaman, kebun plasma nutfah, dan balai benih daerah, mengakibatkan kurangnya wadah sistematis untuk mengkaji potensi genetik, meningkatkan kualitas buah, serta menjaga keberlanjutan varietas mangga khas Mataram ini dalam jangka panjang.

Keterbatasan sarana dan prasarana ini juga berimbas pada kurangnya pelatihan dan edukasi bagi petani. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, program-program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan keterampilan petani dalam budidaya mangga Mentaram menjadi tidak optimal. Pelatihan yang mencakup teknik budidaya yang baik, pemupukan yang tepat, dan pengendalian hama dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas buah, tetapi hal ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai.

2) Kurangnya pemahaman masyarakat produsen mengenai indikasi geografis

¹³ Hasil Wawancara dengan Staff Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Mataram, pada tanggal 21 Mei 2025

Salahsatu kendala dalam proses pendaftaran varietas mangga Mentaram. banyak petani dan produsen yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya perlindungan hukum bagi produk mereka. Mereka tidak memahami bahwa pendaftaran sebagai indikasi geografis dapat memberikan hak eksklusif atas nama produk sertamindungi dari peniruan atau pemalsuan.

Ketidak pahaman ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang memadai dari pemerintah atau lembaga terkait. Tanpa edukasi yang cukup, para produsen mungkin tidak dapat menyusun dokumen pengajuan dengan benar, sehingga proses pendaftaran terhambat. Oleh karena itu, sangat penting bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Mataram untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan pemahaman para petani mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran indikasi geografis.

d. Strategi Pengembangan Varietas Mangga Mentaram

Dalam Upaya mengembangkan populasi varietas mangga mentaram Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Mataram telah melakukan upaya penyebaran bibit mangga ke seluruh elemen Masyarakat mulai dari keluarahan, kecamatan kantor pemerintah hingga ke kantor swasta hal ini juga di dukung dengan dilakukanya sosialisasi ke sekolah sekolah yang bertujuan unntuk menambah pengetahuan tentang mangga mentaram.¹⁴

Langkah selanjutnya yang perlu untuk dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan perlindungan hukum seperti mendaftarkan nama mangga mentaram sebagai hak merek dan indikasi geografisnya, hal ini dikarenakan hingga saat ini mangga mentaram masih dikatakan sebagai potensi indikasi geografikarena belum terpenuhinya syarat yang untuk melaksanakan proses pendaftaran. Untuk mendukung pendaftaran ini maka pemerintah juga perlu untuk melakukan program pelatihan bagi petani tentang teknnik budidaya yang baik dan benar, serta pemasaran produk mangga mentaram secara efektif. Selain itu, pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga swasta untuk memperluas jaringan distriusi dan promosi mangga mentaram di pasar lokan maupun inasional.

D. KESIMPULAN

Produk dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis apabila memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi faktor geografis, baik faktor alam maupun manusia, serta reputasi dan kualitas yang diakui masyarakat. Syarat yang harus dipenuhi mencakup syarat teknis berupa adanya ciri khas, pengelolaan secara komunal, dan pengakuan sebagai identitas masyarakat, serta syarat administratif berupa penyusunan dokumen deskripsi, pembentukan kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), Surat Keputusan, pembayaran biaya, hingga permohonan resmi ke Kementerian Hukum dan HAM. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, suatu produk dapat memperoleh perlindungan hukum dan legitimasi sebagai indikasi geografis.

Pemerintah Kota Mataram telah melakukan sejumlah upaya untuk melindungi varietas Mangga Mentaram sebagai potensi indikasi geografis, antara lain melalui penyebaran bibit ke masyarakat, sosialisasi dan edukasi, serta pengajuan pendaftaran

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Staff Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Mataram, pada tanggal 21 Mei 2025

ke DJKI pada tahun 2024 meskipun baru sebatas potensi IG. Selain itu, pemerintah mendorong pembentukan kelompok tani atau koperasi, penguatan kapasitas petani, serta kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan mutu dan promosi produk. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap Mangga Mentaram masih terbatas dan menghadapi kendala berupa belum lengkapnya persyaratan administratif, minimnya kesadaran masyarakat, serta belum adanya strategi perlindungan komprehensif, sehingga diperlukan langkah lanjutan agar Mangga Mentaram benar-benar memperoleh status indikasi geografis resmi dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke-10, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kota Mataram dalam Angka. (2024). *Publikasi Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024*.
- OK. Saidin. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar

JURNAL

- Gusti Ayu Putu Eka Agustina, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Hangoluan Law Review, Vol.1 No. 2, 2022, hlm. 206.
- Nurohma, *Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal*, Jatiswara, Vol. 35 No. 2, 2020, hlm. 115-116.
- Kota Mataram Dalam Angka 2024, *Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, UU No. 29 tahun 2000, LNRI 4043. Pasal 1
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Nomor 20 Tahun 2016, LNRI No. 5953, Pasal 1.

WEBSITE

- Nirkomala, *Varietas Mangga Mentaram* dari artikel https://www.antaranews.com/berita/4446061/menjaga-lestarinya-varietas-mangga-mentaram-untuk-ekonomi-masyarakat#google_vignette, diakses pada tanggal 10 desember 2024
- NTB Satu, *Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram*, dari artikel: <https://ntbsatu.com/2024/01/16/ruang-terbuka-hijau-untuk-tingkatkan-kualitas-hidup-masyarakat-ini-datanya-di-kota-mataram.html>, diakses pada tanggal 10 desember 2024

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Staff Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Mataram, pada tanggal 21 Mei 2025

Hasil wawancara bersama bapak Azwar di kantor Kementerian Hukum Dan HAM, pada tanggal 21 Mei 2025

Hasil wawancara bersama bapak puan di kantor Kementerian Hukum Dan HAM, pada tanggal 21 Mei 2025